

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1957

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa perlu diadakan beberapa perubahan didalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 164), agar permohonan-permohonan ijin pemindahan hak dan serah pakai tanah-tanah perkebunan dapat diselesaikan didalam waktu yang singkat:

Mengingat :
a. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 73).

Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 164).

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 164) diadakan perubahan-perubahan sebagai dibawah ini:

a. Pasal 6, 7 dan 8 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia Perkebunan Daerah segera menyampaikan surat permohonan termaksud dalam pasal 5 kepada Menteri Muda Agraria dan tembusannya kepada Menteri Muda Pertanian, Menteri Muda Perburuhan dan Panitia Perkebunan Pusat, dengan menyatakan tanggal diterimanya surat permohonan itu dari pemohon.
- (2) Didalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat permohonan termaksud dalam pasal 5 maka Panitia Perkebunan Daerah menyampaikan pertimbangannya kepada instansi-instansi tersebut pada ayat (1) diatas.
- (3) Dalam hal antara anggota-anggota Panitia Perkebunan Daerah tidak tercapai kata sepakat tentang pertimbangan tersebut pada ayat (2) diatas, maka yang disampaikan ialah persoalan tentang pendapat anggota Panitia masing-masing.

Pasal 7

- (1) Didalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak diterimanya surat permohonan oleh Panitia Perkebunan Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 5, maka Panitia Perkebunan Pusat menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri Muda Agraria dan Menteri Muda Pertanian.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau pelaporan Panitia Perkebunan Daerah termaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) tidak disampaikan didalam jangka waktu yang ditentukan itu, maka Panitia Perkebunan Pusat dapat melakukan tindakan-tindakan seperlunya, agar dapat menyampaikan pertimbangannya didalam jangka waktu tersebut pada ayat (1) diatas.
- (3) Ketentuan pasal 6 ayat (3) berlaku pula terhadap Panitia Perkebunan pusat.

Pasal 8

- (1) Putusan Menteri Muda Agraria mengenai permohonan yang dimaksud dalam pasal 5 secepat mungkin diberitahukan kepada pemohon dengan surat tercatat, dengan pemberian salinan kepada Menteri Muda Pertanian dan Panitia Perkebunan Pusat serta Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau pelaporan Panitia Perkebunan Pusat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (3) tidak disampaikan didalam jangka waktu yang ditentukan itu maka Menteri Muda Agraria mengambil keputusan tersebut pada ayat (1) diatas dengan persetujuan Menteri Muda Pertanian, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Muda Perburuhan.
- (3) Kata-kata ,pasal 6 ayat (2)" dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) diubah menjadi "pasal 6 ayat (3)".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1960.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1960.

Menteri Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO

MEMORI PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
No. 8 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 61 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA 1957 No. 164).

(1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 164) memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 28 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan" (Lembaran-Negara 1956 No. 73) dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 tentang "Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan" (Lembaran-Negara 1956 No. 74). Perubahan yang diadakan dengan Peraturan Pemerintah ini ialah mengenai tata-cara kerja yang berhubungan dengan soal pemindahan hak dan serah pakai tanah-tanah perkebunan ex Undang-undang No. 28 tahun 1956, yang didalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 itu diatur dalam Bab II.

(2) Untuk melaksanakan kedua Undang-undang tersebut diatas Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 menentukan, bahwa didaerah-daerah Swatantra tingkat I tertentu yang ditunjuk harus diadakan suatu Panitia Perkebunan Daerah dan di Jakarta suatu Panitia Perkebunan Pusat, yang antara lain bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Muda Agraria dan Menteri Muda Pertanian mengenai permohonan-permohonan ijin pemindahan hak dan serah pakai tanah-tanah perkebunan. Sebagaimana maklum maka instansi yang berwenang memberi ijin tersebut ialah Menteri Muda Agraria dengan persetujuan Menteri Muda Pertanian.

Dalam praktek hingga sekarang ini permohonan-permohonan ijin itu tidak dapat diselesaikan oleh Departemen Agraria didalam waktu yang singkat karena harus menunggu lengkapnya pertimbangan dari panitia-panitia yang bersangkutan dan fatwa persetujuan dari Departemen Pertanian. Tertundanya penyelesaian permohonan-permohonan ijin itu sampai berbulan-bulan tidak saja dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi keadaan yang berlangsung tanpa kepastian bagi mereka itu seringkali juga berpengaruh tidak baik terhadap perusahaan perkebunan yang akan dipindahkan haknya itu, hal mana justeru akan bertentangan dengan maksud diadakannya Undang-undang No. 28 tahun 1956 dan No. 29 tahun 1956 tersebut diatas. Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa perubahan didalam tata-cara kerja mengenai penyelesaian permohonan-permohonan ijin yang dimaksudkan

itu, yang akan memungkinkan diambilnya keputusan oleh Menteri Muda Agraria didalam waktu yang layak.

(3) Dengan diadakannya perubahan tersebut maka akan ada penetapan batas waktu bagi Panitia Perkebunan Daerah dan Pusat untuk mengemukakan pertimbangannya. Waktu 2 bulan bagi Panitia Daerah dan satu bulan bagi Panitia Pusat agaknya sudah cukup untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyusunan pertimbangannya itu.

Dalam hal pertimbangan Panitia Perkebunan Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Panitia Perkebunan Pusat diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan seperlunya, misalnya mengadakan pemeriksaan setempat sendiri dan lain sebagainya, agar dapat menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri Muda Agraria dan Menteri Muda Pertanian dalam jangka waktu 3 bulan sebagai yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) (baru). Demikian pula jika pertimbangan Panitia Pusat itu tidak disampaikan didalam jangka waktu diatas, maka Menteri Muda Agraria, dengan tidak perlu menunggu diterimanya pertimbangan tersebut dapat mengambil keputusan terhadap permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal ini hanya diperlukan fatwa dari Menteri Muda Pertanian dan Menteri Muda Perburuhan.

Fatwa dari Menteri Muda Perburuhan itu diperlukan, karena dalam hal pemindahan hak tanah-tanah perkebunan perlu diperhatikan pula hal-hal yang bersangkutan dengan persoalan buruhnya. Baik dalam Panitia-panitia Daerah maupun Panitia Pusat ada pula wakil dari Departemen Perburuhan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1960/20; TLN NO. 1941